



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1209 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN JEMBER DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 226/PL.02.01-BA/ 3509/ 2024 Tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jember Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jember Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN JEMBER DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jember Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Serta Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Jember yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Pada Tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
JEMBER

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan
HubMasy



Agus Zainur Rahmat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBER
 NOMOR 1209 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN JEMBER
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AJUNG	7	130	31806	32078	63884	
2	AMBULU	7	179	45671	45627	91298	
3	ARJASA	6	69	15811	16635	32446	
4	BALUNG	8	123	31407	31863	63270	
5	BANGSALSARI	11	190	47013	48317	95330	
6	GUMUKMAS	8	141	34160	34250	68410	
7	JELBUK	6	60	12353	12841	25194	
8	JENGGAWAH	8	140	33778	33739	67517	
9	JOMBANG	6	92	20919	21204	42123	
10	KALISAT	12	122	29048	30285	59333	
11	KALIWATES	7	190	45920	49033	94953	
12	KENCONG	5	110	26894	27524	54418	
13	LEDOKOMBO	10	117	26150	27428	53578	
14	MAYANG	7	83	19328	20163	39491	
15	MUMBULSARI	7	115	25963	26665	52628	
16	PAKUSARI	7	70	17102	18106	35208	

17	PANTI	7	105	24821	25773	50594	
18	PATRANG	8	154	38389	39512	77901	
19	PUGER	12	192	46955	46417	93372	
20	RAMBIPUJI	8	135	32318	32765	65083	
21	SEMBORO	6	85	18430	19009	37439	
22	SILO	9	196	42379	43062	85441	
23	SUKORAMBI	5	64	15408	16207	31615	
24	SUKOWONO	12	100	22801	24176	46977	
25	SUMBERBARU	10	190	43997	45309	89306	
26	SUMBERJAMBE	9	104	23947	25037	48984	
27	SUMBERSARI	7	197	48712	52606	101318	
28	TANGGUL	8	150	34268	35787	70055	
29	TEMPUREJO	8	131	30969	31273	62242	
30	UMBULSARI	10	117	29631	30021	59652	
31	WULUHAN	7	195	48707	47452	96159	
TOTAL		248	4046	965.055	990.164	1.955.219	

Ditetapkan di Jember

Pada Tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan HubMasy



Agus Zainur Rahmat